



PUTUSAN
Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : A. Wahyu Efendy Alias Fendy Bin A. Zainuddin
2. Tempat lahir : Sidodadi
3. Umur/Tanggal lahir : 28/12 Februari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Inpres Kel.Sidodadi, Kec.Wonomulyo,
Kab.Polman, Prov.SulBar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

- Terdakwa A. Wahyu Efendy Alias Fendy Bin A. Zainuddin ditangkap pada Tanggal 28 Desember 2019.
- Terdakwa A. Wahyu Efendy Alias Fendy Bin A. Zainuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020

Terdakwa A. Wahyu Efendy Alias Fendy Bin A. Zainuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020

Terdakwa A. Wahyu Efendy Alias Fendy Bin A. Zainuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020

Terdakwa A. Wahyu Efendy Alias Fendy Bin A. Zainuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Pol tanggal 5 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Pol tanggal 5 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa A. Wahyu Efendy Alias Fendy Bin A. Zainuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan pada Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa A. Wahyu Efendy Alias Fendy Bin A. Zainuddin dengan Pidana Penjara selama 10 (SEPULUH) BULAN dikurangi masa Penangkapan dan Penahanan selama Terdakwa berada dalam Tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - *Sebilah Parang Panjang yang berukuran 57 cm terbuat dari besi warna hitam dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat.**Dirampas Untuk Dimusnahkan*
4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lim ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

a. Dakwaan :

Pertama :

Bahwa Terdakwa A. Wahyu Efendy Alias Fendy Bin A. Zainuddin pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekira jam 17.00 Wita atau setidak –

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Pol



tidaknya pada waktu tertentu pada Bulan Desember Tahun 2019 bertempat di Jalan Inpres Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polman atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan, *"tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag steek of stootwapen)"*. Perbuatan tersebut Terdakwa melakukannya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa diberitahukan oleh Istri saksi S. Agussalim. SE Alias Agus Bin H. Burahima, bahwa orang tua Terdakwa pernah di hina oleh saksi S. Agussalim. SE Alias Agus Bin H. Burahima dan orang tua Terdakwa juga pernah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa orangnya saksi S. Agussalim. SE Alias Agus Bin H. Burahima pernah bertemu dengan orang tua Terdakwa dan mengancam orang tua Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa sehabis membeli gorengan, Terdakwa melintas dekat rumah saksi S. Agussalim. SE Alias Agus Bin H. Burahima dan pada saat itu Terdakwa melihat mobil saksi S. Agussalim. SE Alias Agus Bin H. Burahima terparkir di depan rumah S. Agussalim. SE Alias Agus Bin H. Burahima, sehingga Terdakwa menjadi marah dan emosi, kemudian Terdakwa cepat-cepat pulang kerumah Terdakwa dengan maksud untuk mengambil parang.
- Bahwa selanjutnya sesampainya Terdakwa dirumahnya, Terdakwa langsung mengambil *Sebilah Parang Panjang yang berukuran 57 cm terbuat dari besi warna hitam dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat* tanpa sarungnya dari dalam dapur dan selanjutnya Terdakwa langsung keluar rumahnya dan menuju ke rumah S. Agussalim. SE Alias Agus Bin H. Burahima dengan membawa parang tersebut yang Terdakwa pegang dengan tangan kanannya dengan maksud untuk mengancam saksi S. Agussalim. SE Alias Agus Bin H. Burahima, kemudian sesampainya didepan rumah saksi S. Agussalim. SE Alias Agus Bin H. Burahima, Terdakwa sambil dengan memegang sebilah parang tersebut dengan tangan kanannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengarah ke bawah, Terdakwa memanggil-manggil saksi S. Agussalim. SE Alias Agus Bin H. Burahima sehingga terjadi keramaian didepan rumah saksi S. Agussalim. SE Alias Agus Bin H. Burahima, kemudian pada saat itu Terdakwa beserta parangnya tersebut langsung diamankan oleh saksi Muh. Syarif Hidayat Alias Ellu Bin Wahyuddin dan saksi Siswo Pranoto Alias Siswo Bin Subarno beserta beberapa teman Terdakwa yang pada saat itu mengikuti Terdakwa karena Terdakwa membawa parang keluar dari rumahnya.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi S. Agussalim. SE Alias Agus Bin H. Burahima melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian.

- Bahwa Terdakwa menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, *Sebilah Parang Panjang yang berukuran 57 cm terbuat dari besi warna hitam dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat* dengan maksud untuk mengancam saksi S. Agussalim. SE Alias Agus Bin H. Burahima, Terdakwa tidak memiliki surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak sesuai peruntukannya.

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa A. Wahyu Efendy Alias Fendy Bin A. Zainuddin pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekira jam 17.00 Wita atau setidaknya – setidaknya pada waktu tertentu pada Bulan Desember Tahun 2019 bertempat di Jalan Inpres Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polman atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan, *"secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain* yaitu terhadap saksi saksi S. Agussalim. SE Alias Agus Bin H. Burahima.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan tersebut Terdakwa melakukannya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa diberitahukan oleh Istri saksi S. Agussalim. SE Alias Agus Bin H. Burahima, bahwa orang tua Terdakwa pernah di hina oleh saksi S. Agussalim. SE Alias Agus Bin H. Burahima dan orang tua Terdakwa juga pernah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa orangnya saksi S. Agussalim. SE Alias Agus Bin H. Burahima pernah bertemu dengan orang tua Terdakwa dan mengancam orang tua Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa sehabis membeli gorengan, Terdakwa melintas dekat rumah saksi S. Agussalim. SE Alias Agus Bin H. Burahima dan pada saat itu Terdakwa melihat mobil saksi S. Agussalim. SE Alias Agus Bin H. Burahima terparkir di depan rumah S. Agussalim. SE Alias Agus Bin H. Burahima, sehingga Terdakwa menjadi marah dan emosi, kemudian Terdakwa cepat-cepat pulang kerumah Terdakwa dengan maksud untuk mengambil parang.
- Bahwa selanjutnya sesampainya Terdakwa dirumahnya, Terdakwa langsung mengambil *Sebilah Parang Panjang yang berukuran 57 cm terbuat dari besi warna hitam dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat* tanpa sarungnya dari dalam dapur dan selanjutnya Terdakwa langsung keluar rumahnya dan menuju ke rumah S. Agussalim. SE Alias Agus Bin H. Burahima dengan membawa parang tersebut yang Terdakwa pegang dengan tangan kanannya.
- Bahwa kemudian sesampainya didepan rumah atau didepan pagar rumah saksi S. Agussalim. SE Alias Agus Bin H. Burahima, Terdakwa sambil dengan memegang sebilah parang tersebut dengan tangan kanannya dan mengarah ke bawah, Terdakwa berteriak-teriak dan mengatakan “*MANA AGUS, KELUAR DARI RUMAH*”, “*WOI KELUARKO SINI*”, kemudian saksi S. Agussalim. SE Alias Agus Bin H. Burahima membuka pintu rumahnya dan melihat keluar rumah dan dari jarak sekira 5 (lima) meter saksi S. Agussalim. SE Alias Agus Bin H. Burahima melihat Terdakwa dalam keadaan marah/emosi sambil membawa parang tersebut didepan pagar rumah saksi S. Agussalim. SE Alias Agus Bin H. Burahima sambil memanggil-manggil saksi S. Agussalim. SE Alias Agus Bin H. Burahima, kemudian saksi S. Agussalim. SE Alias Agus Bin H. Burahima merasa ketakutan dan



merasa terancam, kemudian saksi S. Agussalim. SE Alias Agus Bin H. Burahima langsung kembali berlari masuk kedalam rumah dan didalam rumah Istri serta anak saksi S. Agussalim. SE Alias Agus Bin H. Burahima yang masih berumur 8 (delapan) tahun juga merasa ketakutan atas perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga saksi S. Agussalim. SE Alias Agus Bin H. Burahima merasa keberatan terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dan melaporkannya ke pihak Polres Polman.

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi S.AGUSSALIM.SE Alias AGUS Bin H.BURAHIMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekira jam 17.00 Wita bertempat di depan rumah saksi di Jalan Inpres Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polman, Terdakwa berteriak-teriak sambil mengacungkan parang;
- Bahwa Terdakwa berteriak-teriak "**MANA AGUS, KELUAR DARI RUMAH**", "**WOI KELUARKO SINI, SAYA BUNUHKO**".
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi langsung melapor ke Polres Polman.
- Bahwa awalnya saksi menegur Terdakwa karena Terdakwa sering datang kerumah saksi pada saat saksi tidak ada dirumah dan sering sekali menelpon istri saksi sehingga saksi merasa keberatan dengan kelakuan dari Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi serta anak saksi yang masih berumur 8 (delapan) tahun merasa ketakutan dan terancam.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi ERNAWATI Alias ERNA Bin BUNGHI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dan dimintai keterangannya dalam perkara Tindak Pidana Pengancaman dengan menggunakan sebilah parang yang dilakukan oleh Terdakwa **A. Wahyu Efendy Alias Fendy Bin A. Zainuddin** terhadap suami saksi yaitu saksi S.Agussalim.SE Alias Agus Bin H.Burahima.



- Bahwa kejadian pengancaman tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekira jam 17.00 Wita bertempat di Jalan Inpres Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polman.
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak mendengar kata – kata dari siapapun dikarenakan pada saat kejadian saksi sedang di toilet buang air besar, namun setelah saksi keluar dari toilet, saksi kedepan pintu dan melihat banyak orang berkumpul didepan rumah namun saksi tidak melihat Terdakwa didepan rumah.
- Bahwa pada saat itu saksi mendengar suara lemparan batu diatas rumah saksi.
- Bahwa atas informasi dari saksi S.Agussalim.SE Alias Agus Bin H.Burahima, bahwa Terdakwa datang didepan rumah saksi dengan membawa dan mengayun-ayunkan sebilah parang dan pada saat Terdakwa mendatangi rumah saksi di depan pintu pagar, saksi sedang berada di toilet.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahan antara saksi S.Agussalim.SE Alias Agus Bin H.Burahima dengan Terdakwa, sehingga Terdakwa mengancam saksi S.Agussalim.SE Alias Agus Bin H.Burahima dengan menggunakan sebilah parang.
- Bahwa setelah saksi keuar dari dalam toilet, saksi melihat suami saksi berdiri depan pintu rumah sedang menelpon namun saksi tidak tahu siapa yang di telepon
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu *Sebilah Parang Panjang yang berukuran 57 cm terbuat dari besi warna hitam dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat, saksi tidak mengetahuinya.*

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi PATINI Bin MALIKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekira jam 17.00 Wita saksi melihat Terdakwa mengambil *Sebilah Parang Panjang yang berukuran 57 cm terbuat dari besi warna hitam dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat* tanpa sarungnya dari dalam dapur di rumah saksi.
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa mengambil parang tersebut dengan terburu-buru dan dalam keadaan emosi dan pada saat itu saksi sempat menegur Terdakwa dengan mengatakan “*Pen mau*



kemanako pen", namun Terdakwa tidak menjawabnya dan jalan dengan terburu-buru dan dengan keadaan emosi sambil keluar rumah dengan membawa parang tersebut dengan tangan kanannya.

- Bahwa saksi melihat Terdakwa mengambil batu di depan rumah lalu berlari menuju rumah saksi S.Agussalim.SE Alias Agus Bin H.Burahima dan saat itu saksi mengikuti dari belakang sambil berteriak "*Pen mau kemanako pen*", tidak lama kemudian Terdakwa melempar batu tersebut ke arah rumah saksi S.Agussalim.SE Alias Agus Bin H.Burahima dan mengenai atap rumah tersebut, kemudian saksi langsung kerumah tetangga saksi yang tidak jauh dari rumah saksi.

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa parang tersebut keluar rumah yakni untuk kerumah saksi S.Agussalim.SE Alias Agus Bin H.Burahima.

- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu *Sebilah Parang Panjang yang berukuran 57 cm terbuat dari besi warna hitam dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat*, adalah benar parang yang Terdakwa ambil dari dalam dapur di rumah saksi dengan terburu-buru dan dengan keadaan emosi dan parang tersebut biasa saksi gunakan untuk cari kayu bakar dibelakang rumah.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekira jam 17.00 Wita bertempat di depan rumah saksi di Jalan Inpres Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polman, Terdakwa berteriak-teriak sambil mengacungkan parang kearah saksi S.Agussalim.SE Alias Agus Bin H.Burahima;

- Bahwa Terdakwa berteriak-teriak "**MANA AGUS, KELUAR DARI RUMAH**", "**WOI KELUARKO SINI, SAYA BUNUHKO**".

- Bahwa Terdakwa membawa parang dengan tujuan untuk memarangi saksi S.Agussalim.SE Alias Agus Bin H.Burahima;

- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena tersinggung dengan perkataan saksi S.Agussalim.SE Alias Agus Bin H.Burahima yang menghina Terdakwa dan orang tua Terdakwa sebagai tukang kerupuk;;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebilah Parang Panjang yang berukuran 57 cm terbuat dari besi warna hitam dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekira jam 17.00 Wita bertempat di depan rumah saksi di Jalan Inpres Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polman, Terdakwa berteriak-teriak sambil mengacungkan parang kearah saksi S.Agussalim.SE Alias Agus Bin H.Burahima;
- Bahwa benar Terdakwa berteriak-teriak **"MANA AGUS, KELUAR DARI RUMAH", "WOI KELUARKO SINI, SAYA BUNUHKO"**.
- Bahwa benar Terdakwa membawa parang dengan tujuan untuk memarangi saksi S.Agussalim.SE Alias Agus Bin H.Burahima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN ALTERNATIF

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu
3. Unsur dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa:

Yang dimaksud "Barang siapa" menurut ilmu hukum pidana adalah, setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa **A. Wahyu Efendy Alias Fendy Bin A. Zainuddin**, yang didakwa



sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan kami. Bahwa berdasarkan pengamatan kami selama pemeriksaan di depan persidangan, Terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya secara sadar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan segala keterangan dan tanggapan sehubungan dengan perkara ini terhadap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dan selain itu pula tidak ditemukan suatu halangan berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi Terdakwa untuk tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur "Barang siapa" dalam perkara ini **telah terpenuhi** secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu :

Bahwa unsur ini merupakan suatu bentuk alternatif, sehingga apabila salah satu unsur tersebut telah terpenuhi oleh karena itu terpenuhilah unsur ini. Bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan/tidak sesuai dengan "aturan perundang-undangan" atau bertentangan dengan "Hak orang lain". Sedangkan yang dimaksud dengan "Memaksa" adalah menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu yang sedemikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan, berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk serta dihubungkan dengan barang bukti maka terdapat saling bersesuaian, dengan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar, kemudian sesampainya didepan rumah atau didepan pagar rumah saksi S. Agussalim. SE Alias Agus Bin H. Burahima, Terdakwa **A. Wahyu Efendy Alias Fendy Bin A. Zainuddin** sambil dengan memegang sebilah parang tersebut dengan tangan kanannya dan mengarah ke bawah, Terdakwa berteriak-teriak dan mengatakan **"MANA AGUS, KELUAR DARI RUMAH", "WOI KELUARKO SINI"**, kemudian saksi S. Agussalim. SE Alias Agus Bin H. Burahima membuka pintu rumahnya dan melihat keluar rumah dan dari jarak sekira 5 (lima) meter saksi S. Agussalim. SE Alias Agus Bin H. Burahima melihat Terdakwa dalam keadaan marah/emosi sambil membawa parang tersebut didepan pagar rumah saksi S. Agussalim. SE Alias Agus Bin H. Burahima sambil memanggil-manggil saksi S. Agussalim. SE Alias Agus Bin H. Burahima, kemudian saksi S. Agussalim. SE Alias Agus Bin H. Burahima merasa ketakutan dan merasa terancam, kemudian saksi S.



Agussalim. SE Alias Agus Bin H. Burahima langsung kembali berlari masuk kedalam rumah.

Dengan demikian unsur "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu" dalam perkara ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad. 3. Unsur dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain :

Bahwa unsur ini merupakan suatu bentuk alternatif, sehingga apabila salah satu unsur tersebut telah terpenuhi oleh karena itu terpenuhilah unsur ini. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan, berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk serta dihubungkan dengan barang bukti maka terdapat saling bersesuaian, dengan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar, kemudian pada saat Terdakwa sehabis membeli gorengan, Terdakwa melintas dekat rumah saksi S. Agussalim. SE Alias Agus Bin H. Burahima dan pada saat itu Terdakwa melihat mobil saksi S. Agussalim. SE Alias Agus Bin H. Burahima terparkir di depan rumah saksi S. Agussalim. SE Alias Agus Bin H. Burahima, sehingga Terdakwa menjadi marah dan emosi, kemudian Terdakwa cepat-cepat pulang kerumah Terdakwa dengan maksud untuk mengambil parang untuk Terdakwa gunakan mengancam saksi S. Agussalim. SE Alias Agus Bin H. Burahima serta untuk melawan saksi S. Agussalim. SE Alias Agus Bin H. Burahima apabila saksi S. Agussalim. SE Alias Agus Bin H. Burahima melakukan perlawanan.
- Bahwa benar, selanjutnya sesampainya Terdakwa dirumah Terdakwa, Terdakwa langsung mengambil **Sebilah Parang Panjang yang berukuran 57 cm terbuat dari besi warna hitam dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat** tanpa sarungnya dari dalam dapur dan selanjutnya Terdakwa langsung keluar rumahnya dan menuju ke rumah saksi S. Agussalim. SE Alias Agus Bin H. Burahima dengan membawa parang tersebut yang Terdakwa pegang dengan tangan kanannya.
- Bahwa benar, kemudian sesampainya didepan rumah atau didepan pagar rumah saksi S. Agussalim. SE Alias Agus Bin H. Burahima, Terdakwa **A. Wahyu Efendy Alias Fendy Bin A. Zainuddin** sambil dengan memegang sebilah parang tersebut dengan tangan kanannya dan megayun-



ayunkannya ke atas, Terdakwa berteriak-teriak dan mengatakan **"MANA AGUS, KELUAR DARI RUMAH"**, **"WOI KELUARKO SINI"**, kemudian saksi S. Agussalim. SE Alias Agus Bin H. Burahima membuka pintu rumahnya dan melihat keluar rumah dan dari jarak sekira 5 (lima) meter saksi S. Agussalim. SE Alias Agus Bin H. Burahima melihat Terdakwa dalam keadaan marah/emosi sambil membawa parang tersebut didepan pagar rumah saksi S. Agussalim. SE Alias Agus Bin H. Burahima sambil memanggil-manggil saksi S. Agussalim. SE Alias Agus Bin H. Burahima, kemudian saksi S. Agussalim. SE Alias Agus Bin H. Burahima merasa ketakutan dan merasa terancam, kemudian saksi S. Agussalim. SE Alias Agus Bin H. Burahima langsung kembali berlari masuk kedalam rumah.

- Bahwa benar, pada saat itu Terdakwa habis minum minuman keras jenis ballo.

Dengan demikian unsur "dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" dalam perkara ini **telah terpenuhi dan terbukti** secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Sebilah Parang Panjang yang berukuran 57 cm terbuat dari besi warna hitam dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, Untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa dalam keadaan mabuk minuman keras

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.-----

Menyatakan bahwa terdakwa A. Wahyu Efendy Alias Fendy Bin A. Zainuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*, sebagaimana Surat Dakwaan pada Dakwaan Alternatif Kedua;

2.-----

Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

3.-----

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ini;

4.-----

Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5.-----

Menetapkan barang bukti berupa : sebilah Parang Panjang yang berukuran 57 cm terbuat dari besi warna hitam dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat untuk dimusnahkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020, oleh kami, Rony Suata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adnan Sagita, S. H., M. Hum., Hamsira Halim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANWAR, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Adrian Dwi Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adnan Sagita, S. H., M. Hum.

Rony Suata, S.H., M.H.

Hamsira Halim, S.H.

Panitera Pengganti,

ANWAR, SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)